

Efektivitas Kinerja Panwaslih dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh

Nofriadi^{1*}, Mukhrijal², Rahma Salwa Sabila³, Nayasza⁴, Riski Mahfud⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

ABSTRACT	CONTACT
<p>This study aims to analyze the effectiveness of the Election Supervisory Committee (Panwaslih) in regulating campaign props (APK) during the 2024 Regional Election in Banda Aceh City. The main focus of this research is to evaluate the role and performance of Panwaslih in overseeing and enforcing regulations related to the use of APK, with the objective of ensuring integrity and fairness in the electoral process. This research employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that Panwaslih has carried out its duties well, although it still faces several challenges, particularly in coordination with stakeholders and law enforcement related to campaign violations. Among the five Panwaslih members involved, they have demonstrated a high level of commitment in performing their supervisory functions. However, capacity building and resource support remain essential to ensure more optimal oversight. Effective regulation of APK is expected to enhance democratic quality and public trust in the electoral process in Banda Aceh City. Therefore, this study recommends increased government support and public participation to strengthen Panwaslih's role in enforcing campaign regulations more effectively.</p>	<p>nof.salur@gmail.com</p> <p>KEYWORDS <i>Efektivitas, Panwaslih, Alat Kampanye, Pilkada 2024</i></p> <p>Received: 14/04/2025 Revised: 28/04/2025 Accepted: 30/04/2025 Online: 30/04/2025 Published: 30/04/2025</p> <p>Al-ijtima'i is licenced under a Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</p>
ABSTRAK	
<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) dalam mengatur alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Banda Aceh. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi peran dan kinerja Panwaslih dalam mengawasi dan menegakkan peraturan terkait penggunaan APK, dengan tujuan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih telah melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penegak hukum terkait pelanggaran kampanye. Di antara lima anggota Panwaslih yang terlibat, mereka telah menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Namun, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya tetap penting untuk memastikan pengawasan yang lebih optimal. Pengaturan APK yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan dukungan pemerintah dan partisipasi publik untuk memperkuat peran Panwaslih dalam menegakkan peraturan kampanye secara lebih efektif.</p>	

INTRODUCTION

Pemilihan kepala daerah sejatinya merupakan sebuah kompetisi terbuka bagi warga negara untuk dapat mengisi ruang kepemimpinan publik, sebab pilkada didalam sebuah negara demokrasi adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang sebagai wadah rekrutmen kepemimpinan politik (Arafat dkk, 2022). Dalam pemerintahan yang demokratis, keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik menjadi elemen utama dalam menjamin terciptanya pemerintahan yang representatif dan akuntabel. Partisipasi ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif maupun eksekutif (Kustiawan et al., 2022).

Demokrasi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu, tetapi juga mencakup upaya berkelanjutan untuk mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Nugroho & Sudono, 2022; Sholikin, 2021). Hal ini mencakup pelibatan dalam perumusan kebijakan publik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta pemanfaatan ruang-ruang diskusi dan kritik yang konstruktif (Marzaniar & Subarsono, 2023; Wati et al., 2024). Pada dasarnya, demokrasi merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak politik dan sosial warga negara yang dijamin secara

konstitusional. Oleh karena itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, maka semakin kuat pula legitimasi dan kualitas tata kelola pemerintahan dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi publik (Gaussyah, M., 2019 : 70-78).

Pelaksanaan pilkada, baik itu gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Tahun 2024 ditandai sebagai tahun diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia, setelah tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pilkada secara menyeluruh dengan skala terbesar di Indonesia. Sebanyak 23 kabupaten/kota di Aceh ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada ini, ditambah dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Fahmi, 2020).

Untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang baik dan berkualitas keberadaan Panwaslih sebagai salah satu penyelenggara Pilkada di Aceh memegang peranan yang sangat penting. Namun, potensi untuk tidak tercapainya harapan dalam pelaksanaan Pilkada cukup besar jika lembaga penyelenggara ini tidak siap dan menghadapi masalah terkait regulasi yang menjadi dasar hukum serta aturan dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk memastikan terciptanya Pilkada yang damai dan demokratis, sangat diperlukan penguatan sistem dan regulasi yang jelas (Awalia & Riwanto, 2023; Azis & Azhar, 2024), khususnya mengingat bahwa Panwaslih merupakan lembaga yang bersifat Ad-hoc.

Oleh karena itu, sebaiknya pembentukan lembaga pengawas untuk penyelenggaraan Pilkada didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Regulasi atau aturan yang diimplementasikan dalam proses pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal (Baidhowi, 2022; Hajjah & Adnan, 2021). Tujuan utama dari pengawasan pemilihan adalah untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilihan dapat dilakukan secara konsisten (Abidin, 2017).

Dalam rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah, terdapat satu tahap yang sangat penting, yaitu masa kampanye. Kampanye memainkan peranan krusial dalam proses pemilihan karena di sinilah para calon peserta pemilu memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Melalui kampanye, masyarakat dapat memahami visi, misi, dan program yang akan dijalankan oleh para calon kepala daerah setelah mereka terpilih (Alwadlo, 2021; Lawranta & Pramayoza, 2021; Sihombing, 2024). Setiap peserta pilkada memiliki hak untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menarik perhatian masyarakat seluas-luasnya. Salah satu bentuk dari kampanye tersebut adalah melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Venus Antar, 2004).

Pada Pilkada serentak tahun 2024 banyak Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah terpasang di beberapa titik penempatan kota banda Aceh. Dalam pemasangan APK tersebut berupa baliho, billboard, sapanduk dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut terdapat aturan pemasangan tercantum dalam Peraturan Kepala KPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 28, disebutkan bahwa : 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota, umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. Kemudian terkait dengan desain alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Komisi Pilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Anam, 2018).

Namun jika diamati, Banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan etika terkadang mengabaikan aturan penempatan yang telah ditetapkan. Alat peraga tersebut sering kali terlihat terpasang di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti di lampu lalu lintas, pohon-pohon, jembatan penyeberangan, pagar tanaman, tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat merusak estetika

lingkungan sekitar serta mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan (Aliwafa, 2025; Hutapea et al., 2024; Sihombing, 2024).

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Ayu & Budiasih, 2013) untuk menggambarkan fenomena pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Panwaslih dalam Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh. Metode studi kasus diterapkan dengan fokus pada efektivitas Panwaslih. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua Sekretariat Panwaslih, dan anggota Panwaslih kota Banda Aceh. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap proses pengawasan dan dokumentasi peraturan terkait. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi dan studi literatur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

RESULTS

Peran Panwaslih dalam Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh

Panitia Pengawas Pemilihan yang disebut Panwaslih adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPR Aceh yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Tugas dan wewenang Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Amanat pelaksanaan Pemilu di Indonesia adalah perintah konstitusional dari Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari hasil wawancara Bersama Ketua sekretariat kota Banda Aceh, bapak Indra Milwady "*Sebagaimana penyelenggara Pemilu oleh tiga Lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)*".

Panwaslih bertugas melaksanakan berbagai tahapan-tahapan Pemilu atau Pilkada yang dilaksanakan lima tahun sekali secara demokrasi. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil, diawasi oleh Panwaslih. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga memiliki peran penting dalam memastikan pemilu yang adil dan demokratis, salah satunya melalui pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

Panwaslih memiliki wewenang menerima laporan dari masyarakat seperti pelanggaran selama proses Pilkada. Dari hasil wawancara Bersama Ketua Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan, bapak Indra Milwady "*Adapun seperti menyelesaikan sengketa peserta dengan peserta, peserta dengan penyelenggara, penyelenggara dengan penyelenggara, mereka melaporkan ke Panwaslih bahwa ada alat peraga kampanye yang rusak*". Selain itu, jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, Panwaslih berwenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Panwaslih menangani sengketa yang muncul selama proses pemilihan, baik yang berkaitan dengan peserta pemilihan maupun penyelenggaraannya. Ini dilakukan sesuai dengan kewenangan undang-undang (Zubir, M. 2019).

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum adalah melalui pelaksanaan sosialisasi yang efektif mengenai peran dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sosialisasi Panwaslu tidak hanya sekadar kegiatan penyebaran informasi, tetapi merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang urgensi pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada tugas dan wewenang Panwaslih, serta pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi seluruh tahapan pemilu.

Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran, memahami hak-haknya sebagai pemilih, serta berperan sebagai pengawas partisipatif

yang proaktif. Sosialisasi ini juga bertujuan membentuk budaya politik yang lebih sehat, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan mencegah segala bentuk manipulasi atau kecurangan. Oleh karena itu, keberhasilan Panwaslih dalam menjalankan fungsi pengawasannya sangat bergantung pada seberapa besar pemahaman dan keterlibatan masyarakat yang dibangun melalui kegiatan sosialisasi yang inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan (Sidha, A., 2018; 39-47).

1. Tahap Pendaftaran Calon, Panwaslih memeriksa dokumen administrasi bakal calon, menyampaikan rekomendasi tertulis kepada KIP jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian berkas.
2. Tahap Kampanye, Panwaslih mengawasi pelaksanaan kampanye, khususnya pemasangan APK. Panwaslih mengeluarkan surat imbauan dan rekomendasi penertiban terhadap peserta yang melanggar.
3. Tahap Masa Tenang, Panwaslih melakukan operasi penertiban APK secara langsung, bekerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian.
4. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslih mengawasi pelaksanaan di TPS, memantau potensi pelanggaran, dan menerima laporan dugaan kecurangan.
5. Tahap Rekapitulasi, Panwaslih memantau proses rekapitulasi agar tidak terjadi manipulasi suara.

Investarisasi Pelanggaran Pemasangan APK

Sebagaimana ditegaskan oleh Indra Milwady, Ketua Sekretariat Panwaslih Banda Aceh, "*Inventarisasi pelanggaran dilakukan secara rutin untuk mendukung efektivitas penertiban di lapangan serta meningkatkan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye*". Berdasarkan data Panwaslih Kota Banda Aceh, selama periode kampanye Juni – September 2024, tercatat 137 kasus pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pelanggaran ini dilakukan oleh 9 pelaku, yang terdiri dari 5 partai politik dan 4 calon perseorangan. Lokasi pelanggaran terbanyak berada di Kecamatan Kuta Alam (38 kasus) dan Kecamatan Syiah Kuala (31 kasus). Bentuk pelanggaran meliputi pemasangan APK di fasilitas umum, tempat ibadah, dan pemasangan APK melebihi jumlah yang diperbolehkan, dari total tersebut pelanggaran yang dilakukan oleh 5 partai politik peserta pemilu, dan 4 calon perseorangan. Jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan antara lain:

1. Pemasangan APK di lokasi terlarang, seperti fasilitas ibadah, pendidikan, ruang publik, tiang listrik, dan pepohonan
2. Jumlah dan ukuran APK melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016.
3. Pemasangan di luar titik lokasi resmi yang ditentukan oleh KIP Banda Aceh.

Distribusi pelanggaran berdasarkan wilayah kecamatan: Kecamatan Kuta Alam 38 kasus, Kecamatan Syiah Kuala 31 kasus, Kecamatan Meuraxa 18 kasus, Kecamatan Baiturrahman 15 kasus, Sisanya tersebar di kecamatan lain. Setiap pelanggaran ditangani melalui:

1. Pencatatan dan dokumentasi lapangan oleh Panwaslicam dan Panitia Pengawas Gampong (PPG).
2. Penerbitan surat imbauan kepada peserta pemilu untuk menertibkan APK dalam waktu 1x24 jam.
3. Penertiban langsung melalui koordinasi Panwaslih dengan Satpol PP dan Kepolisian jika tidak ada tindak lanjut dari pelaku (Diskominfo, 2024)

Mekanisme Pengawasan dan Penertiban APK yang Diterapkan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh

Dari hasil wawancara dengan staff panwaslih Kota Banda Aceh bapak Putra Fhounna "*Melakukan pengawasan melalui perangkat di kecamatan atau disebut Panwaslicam dan Panitia Pengawas Gampong (PPG) termasuk kabupaten kota untuk mengawasi pemasangan yang tidak sesuai baik ukuran, ataupun pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang terlarang*". Panwaslih secara aktif mengidentifikasi dan mencatat APK yang dipasang di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pada pohon, tiang listrik, tempat beribadah, tempat pendidikan atau fasilitas publik lainnya sesuai dengan Pasal 34 UU KPU No. 23 Tahun 2018.

Pemasangan alat peraga kampanye dipasang mulai saat tiga hari setelah penetapan calon sampai dengan tiga hari sebelum pemungutan suara. Setelah melakukan inventarisasi, Panwaslih berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan Kepolisian, untuk merencanakan tindakan penertiban. Panwaslih menyurati atau membuat teguran tertulis untuk partai politik dan peserta pemilu lainnya, mengimbau mereka untuk menertibkan sendiri APK yang melanggar aturan. Jika imbauan ini tidak diindahkan, Panwaslih bersama instansi terkait akan melakukan penertiban langsung.

Pada masa tenang sebelum pemungutan suara, Panwaslih meningkatkan intensitas penertiban untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas kampanye, termasuk keberadaan APK, sehingga menciptakan suasana kondusif bagi pemilih. Melalui mekanisme ini, Panwaslih Kota Banda Aceh berupaya menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan kampanye, memastikan proses pemilu yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Diskominfo, 2024).

Pengawasan dilakukan melalui Panwaslih Kecamatan (Panwaslicam) dan Panitia Pengawas Gampong (PPG). Inventarisasi pelanggaran dilakukan secara periodik dan dilanjutkan dengan teguran tertulis kepada peserta yang melanggar. Jika dalam waktu 1x24 jam tidak ada penertiban mandiri, Panwaslih mengerahkan tim bersama Satpol PP untuk melakukan pencopotan APK secara paksa. Bentuk Pencegahan dan Penindakan

1. Pencegahan, Dilakukan dengan sosialisasi kepada peserta pemilu mengenai ketentuan APK, serta menerbitkan surat imbauan sebelum masa kampanye.
2. Pengawasan Langsung, Panwaslih aktif melakukan patroli di lapangan setiap dua hari sekali selama masa kampanye.
3. Penindakan, Jika ditemukan pelanggaran, Panwaslih mengeluarkan surat rekomendasi penertiban dan berkoordinasi dengan aparat keamanan (Zubir, 2019).

Kendala Panwaslih dalam Proses Penertiban Alat Peraga Kampanye

Proses penertiban APK sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar-lembaga, maupun partisipasi peserta pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Panwaslih dalam melakukan penertiban APK serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kota Banda Aceh. Dalam prosesnya, ada beberapa kendala yang dihadapi Panwaslih, yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Peserta Pemilihan Tentang Aturan Pemasangan APK

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pemilu yang tertib dan demokratis adalah kurangnya kesadaran peserta pemilihan mengenai aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) telah menetapkan regulasi yang jelas terkait lokasi, ukuran, dan materi kampanye dalam APK, masih banyak peserta pemilu yang tidak mematuhi. Menurut bapak Indra Milwady "Dalam kendala pemasangan APK di kota Banda Aceh masih bisa diatasi, namun hanya beberapa peserta pemilu memasang APK di lokasi-lokasi yang dilarang, seperti di fasilitas umum, tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan pohon. Selain itu, ukuran dan jumlah APK yang dipasang sering kali melebihi ketentuan yang telah ditetapkan" Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaktertiban dalam ruang publik, gangguan keamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu estetika kota dan keselamatan masyarakat (Triadi, I. 2024). Akibatnya, pihak berwenang perlu mengambil tindakan proaktif dan efektif serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku kampanye. Faktor utama penyebab masalah ini adalah kurangnya sosialisasi yang efektif dan kurangnya kepedulian peserta pemilu terhadap aturan yang berlaku. Beberapa peserta pemilu percaya bahwa semakin banyak APK yang dipasang, semakin besar kemungkinan mereka untuk menarik perhatian pemilih, tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap ketertiban umum.

2. Anggaran Terbatas dalam Melakukan Pengawasan dan Penertiban

Anggaran yang terbatas merupakan hambatan utama bagi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam menjalankan tugas pengawasan dan penertiban selama masa pemilu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang, Panwaslih membutuhkan sumber daya yang cukup untuk tenaga pengawas, sarana operasional, dan logistik untuk memastikan bahwa operasi di lapangan berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara bapak Indra Milwady “Kendalanya yaitu di anggaran terbatas jadi jumlah yang bisa kita kerahkan, setiap jumlah kendaraan yang turun ada bensinnya, supirnya, sehingga anggaran ini mencakup semuanya tapi secara over all masih bisa terover”. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada efektivitas penertiban APK yang melanggar ketentuan. Proses pencopotan APK ilegal memerlukan tenaga kerja, kendaraan operasional, serta koordinasi dengan pihak terkait aturan. Anggaran yang memadai dapat memaksimalkan pengawasan dan penertiban selama pemilu, yang menghasilkan proses demokrasi yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan standar pemilu yang tinggi (Zubir, 2019).

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan bagian dari sumber daya manusia dan membantu mencapai tujuan organisasi. Polisi pamong praja Kota Banda Aceh membutuhkan fasilitas yang cukup. Prasarana diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi penting. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keberhasilan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik sangat penting. Petugas keamanan dapat menggunakan kendaraan patroli untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan di berbagai lokasi. Dengan fasilitas yang memadai, Satpol PP dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kondisi sarana yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kurangnya dukungan untuk tugas dan fungsi penting. Karena kurangnya anggaran untuk sarpras dan beberapa sarana yang rusak, kantor menghadapi kesulitan untuk menjalankan sarana pendukung tugas operasi (Angkotasan, 2024).

DISCUSSIONS

Untuk melengkapi penelitian ini dengan hasil yang lebih jelas, berikut adalah tabel yang menggambarkan temuan utama dari penelitian mengenai peran Panwaslih dalam Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh, khususnya dalam pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

ASPEK	HASIL DISKUSI	SUMBER
Peran Panwaslih dalam Pengawasan Pilkada	Panwaslih mengawasi seluruh tahapan pilkada 2024 untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.	Wawancara dengan Ketua Sekretariat Panwaslih
Mekanisme Penertiban APK	Panwaslih melakukan inventarisasi pelanggaran pemasangan APK, mengeluarkan teguran, dan bekerja sama dengan satpol PP serta kepolisian untuk menertibkan APK yang melanggar aturan.	Wawancara dengan Panwaslicam dan PPG
Kendala dalam Penertiban APK	Kendala utama mencakup kurangnya kesadaran peserta pemilu, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antar Lembaga yang masih perlu ditingkatkan.	Wawancara dan Studi Literatur (Triadi, 2024; Zubir, 2019)
Upaya Penyelesaian Kendala	Sosialisasi intensif kepada peserta pemilu mengenai aturan pemasangan APK dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.	Wawancara dengan Panwaslih Kota Banda Aceh

Tabel 1. Analisis Aspek dan Hasil Diskusi APK

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh memiliki Peran strategis dalam mencegah dan menindak pelanggaran, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Ada juga pengawasan yang dilakukan

terhadap penggunaan APK yang rentan pelanggaran aturan kampanye makanya pengawasan diperlukan. Bentuk Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung berarti petugas turun ke lapangan untuk memantau aktivitas kampanye dan pemasangan APK secara nyata. Pengawasan langsung biasanya dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan jajarannya, seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa. Juga melakukan Pengawasan berbasis patroli rutin, misalnya tiap hari, seminggu sekali, atau saat masa kampanye intensif. Monitoring lokasi strategis, seperti jalan protokol, fasilitas umum, rumah ibadah, kantor pemerintahan, sekolah, yang memang dilarang untuk pemasangan APK (sesuai Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Pengawasan tidak langsung berarti pengawasan yang tidak melalui patroli lapangan rutin, tetapi menggunakan sumber lain, seperti: Menerima laporan masyarakat (pengaduan terhadap APK yang melanggar). Pemantauan media sosial untuk melihat APK digital atau promosi kampanye online. Koordinasi dengan stakeholder, seperti Satpol PP, KPU, dan pihak kepolisian, untuk berbagi informasi terkait pemasangan APK. Pemanfaatan teknologi, misalnya penggunaan aplikasi pengawasan berbasis peta online untuk memetakan titik APK.

Upaya yang dilakukan Panwaslih dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif), yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan perundang-undangan. Upaya Pencegahan (Preventif) yaitu Panwaslih melaksanakan sejumlah langkah preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran sejak awal masa kampanye. Strategi pencegahan yang dilakukan antara lain:

Panwaslih secara aktif melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, partai politik, calon legislatif, dan masyarakat luas mengenai ketentuan kampanye, termasuk aturan mengenai pemasangan APK. Sosialisasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP), penyebaran bahan informasi di media sosial, serta kerja sama dengan media lokal untuk menyampaikan pesan edukatif. Tujuannya adalah agar peserta pemilu memahami lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK, seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik tertentu.

Sebelum masa kampanye dimulai, Panwaslih mengeluarkan surat himbauan resmi kepada seluruh peserta pemilu agar mematuhi ketentuan kampanye sesuai yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Dalam praktiknya, apabila ditemukan potensi pelanggaran awal, Panwaslih memberikan peringatan atau teguran secara lisan sebagai langkah pencegahan dini sebelum pelanggaran berlanjut.

Upaya Penindakan (Represif) yaitu Jika langkah preventif tidak diindahkan oleh peserta pemilu, Panwaslih akan mengambil langkah represif sebagai bentuk penegakan aturan kampanye. Bentuk tindakan represif yang dilakukan berupa: apabila ditemukan APK yang dipasang di lokasi terlarang dan tidak ditertibkan oleh peserta pemilu setelah diberikan peringatan, Panwaslih akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada KIP dan/atau Satpol PP untuk dilakukan penurunan APK. Rekomendasi ini bersifat resmi dan dilandasi oleh hasil pengawasan serta ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jika dalam waktu yang telah ditentukan peserta pemilu tidak melakukan penertiban mandiri, maka Satpol PP dengan pengawasan Panwaslih akan melakukan penurunan paksa terhadap APK yang melanggar. Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran APK oleh Panwaslih merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, himbauan, dan patroli, sedangkan penindakan dilakukan melalui penerbitan surat rekomendasi, penurunan paksa APK, hingga pelaporan ke Gakkumdu. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa proses kampanye berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CONCLUSIONS

Panwaslih Kota Banda Aceh telah menunjukkan komitmen dalam melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada pilkada 2024. Penertiban dilakukan melalui kolaborasi atau kerja sama dengan Satpol PP, Polresta, KIP dan instansi terkait lainnya. Walaupun dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Kepala KPU No. 12 Tahun 2016 Pasal 28 E. Tetapi terkait Efektifitasnya masih menghadapi beberapa kendala atau tantangan seperti kurangnya kesadaran peserta pemilihan tentang aturan kesadaran APK, anggaran yang terbatas dalam melakukan pengawasan dan penertiban, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan Efektivitas Panwaslih dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada Tahun 2024 Kota Banda Aceh. Terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan seperti, Panwaslih Kota Banda Aceh perlu meningkatkan sosialisasi terkait peraturan kampanye dalam penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), penerapan sanksi yang menimbulkan efek jera kepada oknum yang melanggar penggunaan APK sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Pilkada, Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran APK, dan melakukan efisiensi terhadap anggaran pelaksanaan Pilkada oleh panwaslih. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Panwaslih dapat meningkatkan Efektivitas dalam penertiban APK sehingga Pilkada di Kota Banda Aceh dapat berlangsung lebih tertib, adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

REFERENCES

- Anam, C. (2018). Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 113-118.
- Arafat, Y., Sahrin, A., & Hadi, A. M. (2022). Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan. *Al-Ittibad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 22-35.
- Aliwafa, M. (2025). Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2024 Ditinjau dari Hukum Lingkungan. In *Forschungsforum Law Journal*. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i1.10155>
- Alwadlo, M. (2021). Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan. In *Jurnal Politique*. <https://doi.org/10.15642/politique.2021.1.2.24-44>
- Awalia, F., & Riwanto, A. (2023). EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENGAWASI PROSES KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2018 DI POLEWALI MANDAR. In *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51156>
- Ayu, I. G., & Budiasih, N. (2013). Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 19-27.
- Azis, J. A., & Azhar, A. (2024). PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK WILAYAH HUKUM ADMINISTRASI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. In *Indragiri Law Review*. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.52>
- Baidhowi, A. (2022). PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PILKADA KOTA DENPASAR. In *Kerta Dyatmika*. <https://doi.org/10.46650/kd.19.2.1295.39-55>
- Diskominfo. (2024). Laporan Penertiban Apk Pilkada 2024. Banda Aceh.
- Fahmi, C. (2020). Sangkarut Politik Hukum Di Aceh Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 122-132.
- Hajjah, N., & Adnan, M. (2021). Implementasi Prinsip Rule Of Law dan Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19. In *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.36312/JISIP.V5I4.2531>
- Hutapea, B. P., Simandjuntak, J. P. F., & Sousa, F. P. R. A. de. (2024). PEMASANGAN ALAT PERAGA

- KAMPANYE TANPA SEIZIN PEMILIK TEMPAT. In *The Juris*.
<https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1291>
- Irawan, E., Yulianto, A. B., Siagian, R. M., Hidayat, A., & Tanjung, R. R. (2020). Analisis Peran Pengawas Pemilihan Lapangan Dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Bangka. *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia*, 39.
- Lawranta, G., & Pramayoza, D. (2021). PENDEKATAN SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF SEBAGAI METODE PENCIPTAAN FILM EKSPERIMENTAL SAYA DAN SAMPAH (POLUSI VISUAL). In *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*.
<https://doi.org/10.26887/ekspresi.v23i2.1700>
- Mahathir, S., & Abidin, Z. (2017). Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2), 210-220.
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Stakeholder Saliency Analysis in the Policy Formulation of Anti-Violence Against Women and Children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(October), 149–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>
- Nugroho, E., & Sudono, A. (2022). Pembentukan Citra Positif Melalui Aspek Gramatika dalam Wacana Alat Peraga Kampanye (Forming of Positive Image through Grammatical Aspects in the Discourse of Campaign Props). In *Jalabahasa*. <https://doi.org/10.36567/jalabahasa.v18i1.864>
- Putri, S. L. A., & Triadi, I. (2024). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif Di Dki Jakarta:(Legal Violations Against The Installation Of Party Billboards During The General Election Campaign Period Legislative Candidates In Jakarta). *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(4), 11-11.
- Ramadhan, I., & Gaussyah, M. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Dalam Pengawasan Pilkada 2017 Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 70-78.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02).
- Sihombing, R. D. (2024). PROBLEMATIKA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA MASA PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME. In *Grondwet*.
<https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.35>
- Sidha, A., & Witjaksono, W. (2018). Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Menekan Kemudaran Politik Uang Pada Wilayah Yang dikuasai Local Strongmen: Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2017. *Islam Realitas: Journal Of Islamic And Social Studies*, 4(1), 39–47.
- Ukkasah, S. A., Nanti, M. A., & Savero, G. (2024). Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1519-1525
- Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas: Participatory Supervision Of Communities In Concurrent Elections Of The President/Vice President And Legislative Elections Of The Year 2019 In Kapuas Regency. *Pencerah Publik*, 7(1), 1-10.
- Wati, S. K., Marzaniar, P., & Nur, S. (2024). *The Effectiveness of Disability Rights Fulfillment Policies for Employment Accessibility*. 11(2), 300–308.

Zubir, M. (2019). *Tantangan Panwaslib Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota Dprk Kota Banda Aceh Tahun 2019* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry)